BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : SUARA PEMBARUAN
Subyek : Gerhan DiMaluku
Edisi : 2/ Oktober/2007
Hari : Selasa
Halaman : 13

Program Gerhan di Maluku Tidak Bermanfaat

[AMBON] Program Gerakan Rehabilitasi Lahan dan Hutan (Gerhan) yang didanai miliaran rupiah, tidak memberikan manfaat signifikan terhadap pengembalian fungsi lahan kritis di Maluku. Program ini cenderung tidak maksimal dan tidak tertib dalam implementasi.

"Kami meminta agar pemerintah serius melakukan evaluasi," kata anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku dari Fraksi Partai Golkar, Burhan Ayuba, di Ambon, Senin (1/10).

Penyalahgunaan kegiatan Gerhan harus ditindaklanjuti dengan proses hukum. "Terhadap masalah ini kami juga merekomendasikan untuk dibentuk panitia khusus (pansus) DPRD dalam rangka melakukan investigasi dan tindak lanjut terhadap masalah Gerhan di Maluku," katanya.

Masalah penanganan pembalakan liar menjadi perhatian serius DPRD. Alokasi dana dari APBD yang memadai bagi program ini di Dinas Kehutanan haruslah mendapat porsi yang cukup memadai. Dewan mendesak dilakukan upaya penegakan hukum secara serius terhadap temuan pelaku pembalakan liar.

Pengendalian terhadap Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang beroperasi di Maluku, haruslah diikuti dengan evaluasi terhadap tanggung jawab HPH dalam melakukan proses rehabilitasi dan pemberdayaan pada kawasan hutan yang dikelolanya.

Mendukung

Terkait dengan masalah lingkungan, anggota DPRD Maluku Joseph Sahetapy mengatakan, sebagai salah satu urusan wajib, pihaknya senantiasa memberikan dukungan agar porsi perhatian gubernur terhadap masalah lingkungan haruslah signifikan lewat intervensi program dan pendanaan yang memadai.

"Mengenai pembinaan kelembagaan *kewang* (polisi hutan), Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Maluku perlu membuat model pembinaan kelembagaan *kewang* sehingga dapat tertangani secara komprehensif dengan anggaran yang memadai," katanya.

Keberhasilan kelembagaan dari model pembinaan ini ditularkan pada kelembagaan *kewang* di kabupaten/kota lain. Dewan memandang bahwa masalah penanganan lingkungan di daerah ini adalah masalah krusial dan memiliki dasar hukum dikelompokkan sebagai urusan wajib.

"Hanya saja tidak didukung model kelembagaan yang menanganinya di kabupaten dan kota sehingga kami mendorong agar pemerintah provinsi memberi porsi perhatian yang cukup," katanya. [VL/M-11]

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup